



PUTUSAN

Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara :-----

GILANG RAHADIAN SANTANU bin SLAMET THANOE, lahir di Garut, 02 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Magister, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xx xx xx, Desa Sukagalih, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Mei 2024 memberikan kuasa kepada :-----

1. HERMANSYAH, S.H. ;-----
2. TOMI MULYANA, S.H., M.H., M.Kom. ;-----

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HERMANSYAH, S.H., dan REKAN" berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko Anarto Blok B No. 12b, Desa Haurpanggung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI ;-----

melawan

AYUS SA'DIYAH binti ALI ROHMAN, lahir di Garut, 23 Agustus 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Maret 2024 memberikan kuasa kepada:-----



1. JAJANG HERAWAN, S.H., M.H. ;-----
 2. FAJAR SHIDDIEQ, S.H., M.H., CPL., CPM. ;-----
- adalah Para Advokat pada Kantor Hukum “LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN (LBH HAMKA)” yang berkantor di Jalan Aster II Bumi Proklamasi No. 19 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai TERMOHON/PENGUGAT REKONPENSI ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----
Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, tanggal 02 Mei 2024 dibawah Nomor : 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana Akta Nikah Nomor : 609/59/VIII/2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 27 Agustus 2022 ;-----**
2. **Bahwa sekitar awal tahun 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan bercerai di Pengadilan Agama Garut dan telah berkuatan hukum tetap, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022, pemohon dengan termohon telah rujuk dan menikah kembali sebagaimana posita point satu diatas ;-----**
3. **Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan tinggal terakhir dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;-----**

Hal 2 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun berumah tangga layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;-----
 - Fabian Pradana Wibawa Santanu, NIK 3205052507090001, Lahir Garut, 25-07-2009, umur 15 tahun, tinggal bersama Termohon ;-----
 - Barra Sinatria Santanu, NIK 3205053012140003, Lahir Garut, 30-12-2014, umur 10 tahun, tinggal bersama Termohon ;-----
 5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan April Tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon ;-----
 6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September Tahun 2023, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
 7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar ingin mempertahankan rumah tangga juga mengadakan musyawarah secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;-----
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Hal 3 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (GILANG RAHADIAN SANTANU bin SLAMET THANOE untuk menjatuhkan thalak kedua raj'i kepada Termohon (AYUS SA'DIYAH binti ALI ROHMAN) di depan persidangan Pengadilan Agama Garut ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama HERMANSYAH, S.H. dan TOMI MULYANA, S.H., M.H., M.Kom., sedangkan Termohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya JAJANG HERAWAN, S.H., M.H. dan FAJAR SHIDDIEQ, S.H., M.H., CPL., CPM. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan juga mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator Drs. NURUL 'AEN, M.Si., akan tetapi tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi dapat mendamaikan berupa :-----

1. Anak diasuh oleh ibunya, yaitu Termohon ;-----
2. Biaya hidup/nafkah anak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan ditanggung oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah menyepakati dengan milih acara jawab menjawab secara e-litigasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut

Hal 4 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) permohonan cerai talaknya mengenai kronologis perkawinan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :-----
 - 2.1. Bahwa *benar* Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah kembali pasca perceraian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sebagaimana telah tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kidul xxxxxxxx xxxxx dalam Akta Nikah Nomor : 609/59/VIII/2022 tertanggal 27 Agustus 2022 ;-----
 - 2.2. Bahwa *tidak benar* dalil Pemohon yang menyatakan sekitar awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan bercerai di Pengadilan Agama Garut serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, adapun fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula adalah suami-istri yang menikah pada 18 Juli 2008 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 629/69/VII/2008 yang dikeluarkan dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan xxxxxxxx xxxxx ;-----
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon ke Pengadilan Agama Garut dengan alasan ketidakterbukaan masalah ekonomi Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga dan sikap acuh Pemohon sebagaimana termuat pada gugatan Termohon yang teregister dalam perkara nomor : 2187/Pdt.G/2019/PA.Grt pada Pengadilan Agama Garut ;-----

Hal 5 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara nomor : 2187/Pdt.G/2019/PA.Grt pada Pengadilan Agama Garut telah diputus pada tanggal 12 Agustus 2019 tanpa kehadiran Pemohon dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam akta cerai Nomor : 2772/AC/2019/PA.Grt ;-----

2.3. Dengan demikian tidak benar dan mengada-ada jika Pemohon mendalilkan sekitar awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan bercerai di Pengadilan Agama Garut serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;---

3. Bahwa benar terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 3 (tiga) permohonannya yang menyatakan setelah menikah yang kedua kalinya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Kel./Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dikediaman milik orang tua Termohon;

4. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :-----

4.1. FABIAN PRADANA WIBAWA SANTANU, jenis kelamin laki-laki berumur 15 (lima belas) tahun (NIK : 3205052507090001) ;-----

4.2. BARRA SINATRIA SANTANU, jenis kelamin laki-laki berumur 10 (sepuluh) tahun (NIK : 3205053012140003) ;-----

5. Bahwa terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 5 (lima) permohonan cerai talaknya, akan Termohon tanggap sebagai berikut :

5.1. Bahwa hakikatnya perbedaan pendapat dan pertengkaran/perselisihan dalam suatu Pernikahan itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga dan merupakan bumbu-bumbu agar lebih dapat intropeksi terhadap diri masing-masing sehingga rumah tangga dapat lebih baik kedepannya, *begitu pula perbedaan pendapat dan pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antar Pemohon dan Termohon*

Hal 6 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



bukan untuk saling menyakiti masing-masing pihak melainkan untuk kehidupan berumah tangga yang lebih baik kedepannya ;

5.2. Bahwa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan terkait tuduhan Pemohon yang menyatakan sikap Termohon tidak taat dan tidak patuh pada hakikatnya adalah *tidak benar*, karena Termohon tidak pernah merasa tidak taat atau tidak patuh terhadap keinginan Pemohon apabila keinginan Pemohon itu dalam batasan yang wajar;-----

5.3. Bahwa terkait dalil yang menyatakan Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sungguh sangatlah *mengada-ada*, karena Termohon selaku istri Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin menjadi istri yang baik bagi Pemohon dengan selalu berusaha taat dan patuh terhadap Pemohon, *hal mana itu bisa dibuktikan dengan Termohon berhenti sebagai tenaga Honorer dilingkungan Pemerintahan Daerah (PEMDA) xxxxxxxxxx xxxxx pada saat diperintahkan berhenti oleh Pemohon untuk fokus mengurus anak-anak dan terkait nafkah itu ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;*-----

5.4. Bahwa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan kembali terkait alasan *pertengkaran/perselisihan yang sebenarnya adalah terkait perangai Pemohon yang tidak pernah mau terbuka terhadap Pemohon mengenai penghasilan dan keuangan seutuhnya dipegang oleh Pemohon*, hal tersebut sebagaimana alasan perceraian pertama yang diajukan oleh Termohon pada tahun 2019 dan teregister dalam perkara nomor : 2187/Pdt.G/2019/PA.Grt pada Pengadilan Agama Garut ;-----

6. Bahwa terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 6 (enam) permohonan cerai talaknya mengenai puncak keretakan rumah tangganya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa *benar* sekitar bulan September Tahun 2023 terjadi pertengkaran hebat yang menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Hal 7 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang
beralamat di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx RT. 004 RW.
007 Desa/Kel. Sukagalih Kec. xxxxxxxx Kidul Kab. Garut ;-----

- 6.2. Bahwa perlu Termohon sampaikan, pada hakikatnya Termohon ingin sekali mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Pemohon terlebih lagi melihat anak-anak yang masih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya, namun melihat sikap Pemohon yang tidak mau memperbaiki keadaan dan malah menuduh Termohon tidak taat dan tidak patuh membuat hati Termohon sakit, sehingga Termohon menyerahkan sepenuhnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kepada penilaian YM. Majelis Hakim ;-----
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) permohonannya yang pada hakikatnya mendalilkan terkait "*keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dibicarakan kepada keluarga masing-masing*" merupakan dalil yang mengada-ngada dan merupakan kesimpulan semata Pemohon, karena Termohon tidak pernah merasa permasalahan dalam bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dibicarakan dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon, sehingga jelas ini merupakan kesimpulan semata Pemohon ;-----
8. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talaknya untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;---
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagi Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya Termohon dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;-----

Hal 8 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya ;-----
4. Bahwa menurut Pasal 149 KHI menyatakan : “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami, wajib* :-----
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;-----
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil ;-----
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul ;-----
 - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), yang mana hal tersebut setara dengan 1 (satu) tahun uang nafkah ;-----

Lebih jauhnya lagi, terkait pemberian uang mut'ah menurut pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, menerangkan sebagai berikut :-----

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها منعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri *tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah.*” ;-----

Oleh karenanya permohonan uang mut'ah sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang setara dengan 1 (satu) tahun uang nafkah adalah *tidak berlebihan dan telah memenuhi rasa*

Hal 9 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan serta kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi ;-----

7. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yang besarnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka total nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah), *mengingat kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi sehari-hari adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;*

Lebih jauhnya lagi, iddah tidak hanya berbicara terkait biaya (nafkah) sehari-hari saja akan tetapi ada kewajiban mantan suami memberikan *maskan* (tempat tinggal) dan *Kiswah* (pakaian) yang layak kepada mantan istri selama iddah, oleh karena itu mengingat selama pernikahan kedua Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah berupa *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka *tidak berlebihan dan memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat Rekonvensi meminta biaya Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----*

8. Bahwa mengingat telah ada kesepakatan bersama terkait anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu, yang menyatakan *hak pemeliharaan atas anak jatuh kepada ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.* dimana hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diatur dalam KHI Pasal 105 yang menyebutkan :

Pasal 105

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;-----*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;-----*

Hal 10 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



c. *Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;-----*

Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menuangkan kesepakatan tersebut kedalam putusan nanti terkait biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) seperti : biaya makan dan biaya pemenuhan gizi (susu, vitamin, dll) agar ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah) per-anak diluar uang jajan dan keinginan yang biasa dipenuhi, *sehingga amarnya berbunyi biaya untuk pemeliharaan anak (Hadhanah) atas nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai mencapai umur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan, nominal tersebut meningkat 15% (lima belas persen) setiap tahunnya ;-----*

9. Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi terkait permohonan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) yang meningkat setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan adalah telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 terkait Rumusan Hukum Kamar Agama – 1, yang menyatakan sebagai berikut :-----
“Kenaikan 10 % – 20 % Nafkah Anak Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.” ;-----
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah kembali dengan Penggugat Rekonvensi pada agustus 2022 berjanji akan memberikan nafkah sepenuhnya dengan syarat Penggugat Rekonvensi berhenti sebagai tenaga Honorer dilingkungan Pemerintahan Daerah (PEMDA) xxxxxxxxxx xxxxx untuk fokus mengurus anak-anak, akan tetapi semenjak Tergugat Rekonvensi kembali menikah dengan Penggugat Rekonvensi atau sejak agustus 2022 seluruh keuangan dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya diberikan nafkah sebesar Rp.

Hal 11 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, padahal kebutuhan rumah tangga tidak kurang dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;-----

Lebih jauhnya lagi, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari tersebut Penggugat Rekonvensi membuka usaha bisnis dirumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memberikan nafkah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya adalah telah cukup dikualifikasikan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi. Dan kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :-----

- ☐ nafkah lampau tahun 2022 (September s/d Desember) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- ☐ nafkah lampau tahun 2023 (Januari s/d Desember) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- ☐ nafkah lampau tahun 2024 (Januari s/d Juni) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-----

11. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan juga, bahwa Tergugat Rekonvensi sangat mampu membayar mut'ah, iddah, madliyah serta nafkah anak yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari usaha produksi bata merah press, sebagai kontraktor, devloper perumahan dan sebagai supplier seperti pasir tanah, batu, bata merah untuk kebutuhan proyek. Selain itu sebagai bahan pertimbangan YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 12 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak selama hidup bersama membina bahtera rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon adalah tidak kurang dari Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;-----

Selain itu terkait kemampuan dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Penentuan Besaran Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :-----

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak." ;-----

12. Bahwa, Gugatan Rekonvensi ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 132a ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat kembali ;-----

13. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana di sebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1 Tentang Hukum Keluarga huruf (b) disebutkan sebagai berikut :-----

Dalam rangka pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "...yang

Hal 13 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan ;-----

Maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :-----

- ☐ Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) Nafkah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2) *Maskan* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - 3) *Kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - ☐ Nafkah *mut’ah* totalnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;-----
 - ☐ Biaya hidup terhutang (nafkah *madhiyah*) dihitung sejak Agustus 2022 s/d saat ini adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) nafkah lampau tahun 2022 (September s/d Desember) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - 2) nafkah lampau tahun 2023 (Januari s/d Desember) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
 - 3) nafkah lampau tahun 2024 (Januari s/d Juni) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- secara tunai dan sekaligus yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai ;-----

14. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada YM. Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :-----

Hal 14 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;-----
 2. Menetapkan pemeliharaan terhadap anak (Hadhanah) atas nama nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu berada dalam pengurusan Penggugat Rekonvensi ;-----
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :-----
 - ☐ Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) Nafkah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2) *Maskan* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;--
 - 3) *Kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - ☐ Nafkah *mut'ah* totalnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;-----
 - ☐ Biaya hidup terhutang (nafkah *madhiyah*) terhitung sejak Agustus 2022 s/d saat ini adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) nafkah lampau tahun 2022 (September s/d Desember) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;---
 - 2) nafkah lampau tahun 2023 (Januari s/d Desember) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 3) nafkah lampau tahun 2024 (Januari s/d Juni) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- secara tunai dan sekaligus yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai ;-----

Hal 15 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) berupa : biaya makan dan biaya pemenuhan gizi (susu, vitamin, dll) atas nama nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar uang jajan, keinginan yang biasa dipenuhi, biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut berumur 21 tahun, nominal tersebut meningkat 15% (lima belas persen) setiap tahunnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Equo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh sepanjang masih relevan terhadap jawaban dari Termohon ;-----
2. Bahwa Pemohon secara tegas tetap pada dalil-dalil Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa termohon dalam jawabannya pada point 2 secara jelas telah menerangkan kembali bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah dimana Termohon mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama garut serta perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap serta antara pemohon dengan termohon telah menikah kembali sebagaimana dalil permohonan pemohon point 1 ;-----

Hal 16 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada butir 5 secara jelas mengakui dan mendukung dalil permohonan Pemohon dimana rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ;-----
5. Bahwa sebagaimana permohonan cerai talak dari Pemohon pada butir 5 yang menyatakan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, dan telah diakui pula kebenarannya secara utuh oleh Termohon dalam jawabannya pada butir 5, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR maka Permohonan Pemohon harus dikabulkan dan sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tertanggal 22 Agustus 1991; Bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-----
6. Bahwa pemohon menolak dalil-dalil jawaban yang diajukan termohon untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini ;-----
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat dR dan Termohon dalam Konvensi di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dR ;-----
3. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis hakim ketahui, bahwa Tergugat dR tidak sanggup terhadap tuntutan Penggugat dR dan merasa keberatan atas tuntutan dari Penggugat dR tersebut ;-----
4. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui Tergugat dR sangat keberatan dengan *rekonvensi* dari Penggugat dR, dikarenakan *rekonvensi* dari Penggugat dR tidak rasional dan tidak sesuai dengan keadaan Tergugat dR sekarang, sehingga apa yang diminta oleh Penggugat dR sangat tidak rasional dan cenderung ingin memanfaatkan

Hal 17 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-sebesar-nya ;-----

5. Bahwa Tergugat dR menanggapi rekonsensi dari Penggugat dR yang pada pokoknya sebagaimana kewajiban yang tertuang dalam Pasal 149 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dR patuh dan taat terhadap hukum sehingga bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan cara yang ma'ruf. Artinya tuntutan Penggugat dR harus menyesuaikan dengan keadaan/kondisi Tergugat dR dan tidak semata-mata bertujuan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu Allah SWT telah jelas mengatur hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 228 yang artinya *"dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"*, Oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan dari Tergugat dR maka Tergugat dR bersedia :-----
 - ☐ Memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - ☐ Memberikan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan dengan total Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
6. Bahwa mengenai pemeliharaan anak yang bernama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu, diserahkan kepada Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai biaya nafkah anak, Tergugat dR berkewajiban merawat, mendidik, mengurus serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh Tergugat dR sebagaimana ketentuan Pasal 105 (c) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal biaya pemeliharaan tersebut sesuai dengan keadaan penghasilan Tergugat dR, maka Tergugat dR bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar dari kebutuhan-kebutuhan lainnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah mencapai usia 21 tahun ;-----

Hal 18 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Mengenai dalil rekonsensi Penggugat dR pada point 10, Tergugat dR menilai tuntutan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai nafkah lampau (madhliyah), serta sangat tidak rasional dan jauh dari cara-cara yang *ma'ruf*. Karena selama berumah tangga Tergugat dR sampai dengan sekarang selalu memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah melalaikan kewajibannya karena selalu memenuhi nafkah wajib kepada termhon dR dengan sangat layak ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

DALAM KONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan thalak satu yang kedua Raj'i kepada Termohon (AYUS SA'DIYAH BINTI ALI ROHMAN) di depan persidangan Pengadilan Agama Garut ;-----

DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ;-----
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Fabian Pradana Wibawa Santanu, dan Barra Sinatria Santanu ;-----
3. Menetapkan kewajiban Tergugat dalam rekonsensi yang menceraikan Penggugat dalam Rekonsensi dengan memberikan ;-----
 - Memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - Memberikan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan dengan total Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
4. Menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak/nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat dalam Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar dari kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diberikan langsung oleh Tergugat dalam Rekonsensi kepada anak-anak secara langsung tanpa melalui pihak siapapun ;-----

Hal 19 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon juga menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

1. **Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Juni 2024 ;-----**
2. **Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik Pemohon tertanggal 24 Juni 2024, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;-----**
3. **Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) repliknya bagian konpensi mengenai kronologis perkawinan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :-----**

3.1. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawabannya yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah kembali pasca perceraian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sebagaimana telah tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kidul xxxxxxxxx xxxxx dalam Akta Nikah Nomor : 609/59/VIII/2022 tertanggal 27 Agustus 2022 ;-----

3.2. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, sekitar awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan bercerai di Pengadilan Agama Garut serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, adapun fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- ☐ **Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula adalah suami-istri yang menikah pada 18 Juli 2008 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 629/69/VII/2008 yang**

Hal 20 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



dikeluarkan dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Karangpawitan xxxxxxxxxx xxxxx ;-----

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 *Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon ke Pengadilan Agama Garut dengan alasan ketidakterbukaan masalah ekonomi Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga dan sikap acuh Pemohon* sebagaimana termuat pada gugatan *Termohon* yang teregister dalam perkara nomor : 2187/Pdt.G/2019/PA.Grt pada Pengadilan Agama Garut ;-----
- Bahwa perkara nomor : 2187/Pdt.G/2019/PA.Grt pada *Pengadilan Agama Garut telah diputus pada tanggal 12 Agustus 2019 tanpa kehadiran Pemohon dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam akta cerai Nomor : 2772/AC/2019/PA.Grt ;-----*

3.3. Dengan demikian dapat disimpulkan jika *Pemohon tidak peduli dengan bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon terkesan mengada-ngada ;-----*

4. Bahwa terkait dalil *Pemohon* pada poin 4 (empat) repliknya bagian kompensi terkait perselisihan antara *Pemohon* dengan *Termohon*, akan *Termohon*anggapi sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh *Termohon* dalam Jawabanya merupakan fakta sebenarnya yang terjadi dalam bahtera rumah tangga antara *Pemohon* dengan *Termohon* yang pada hakikatnya perbedaan pendapat dan pertengkaran/perselisihan dalam suatu Pernikahan itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga dan merupakan bumbu-bumbu agar lebih dapat intropeksi terhadap diri masing-masing sehingga rumah tangga dapat lebih baik kedepannya, *begitu pula perbedaan pendapat dan pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antar Pemohon dan Termohon bukan untuk saling menyakiti*

Hal 21 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak melainkan untuk kehidupan berumah tangga yang lebih baik kedepannya ;-----

4.2. Bahwa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan kembali terkait tuduhan Pemohon dalam Permohonanya yang menyatakan sikap Termohon tidak taat dan tidak patuh pada hakikatnya adalah *tidak benar*, karena Termohon tidak pernah merasa tidak taat atau tidak patuh terhadap keinginan Pemohon apabila keinginan Pemohon itu dalam batasan yang wajar ;-----

4.3. Bahwa terkait dalil yang menyatakan Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sungguh sangatlah *mengada-ada*, karena Termohon selaku istri Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin menjadi istri yang baik bagi Pemohon dengan selalu berusaha taat dan patuh terhadap Pemohon, *hal mana itu bisa dibuktikan dengan Termohon berhenti sebagai tenaga Honorer dilingkungan Pemerintahan Daerah (PEMDA) xxxxxxxxxx xxxxxx pada saat diperintahkan berhenti oleh Pemohon untuk fokus mengurus anak-anak dan terkait nafkah itu ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;-----*

4.4. Bahwa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan kembali terkait alasan pertengkaran/perselisihan yang sebenarnya adalah terkait *perangai Pemohon yang tidak pernah mau terbuka terhadap Pemohon mengenai penghasilan dan keuangan seutuhnya dipegang oleh Pemohon*, hal tersebut sebagaimana alasan perceraian pertama yang diajukan oleh Termohon pada tahun 2019 dan teregister dalam perkara nomor : 2187/Pdt.G/2019/PA.Grt pada Pengadilan Agama Garut ;-----

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 5 (lima) repliknya bagian konpensi yang mengutip ketentuan pasal 174 HIR dan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 38/K/AG/1990 tertanggal 22 Agustus 1991 yang memuat kaidah sebagai berikut: *"bahwa alasan Perceraian menurut Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa*

Hal 22 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”, adalah demikian bunyi ketentuannya, akan tetapi apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Jawabanya merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dalam bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga apabila pada akhirnya perceraian memang harus terjadi Termohon menginginkan dalam menuangkan alasan perceraian jangan sampai terkesan mengada-ngada terlebih lagi menghakimi atau memfitnah salah satu pihak ;----

6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam repliknya untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dalam Rekonvensi pada Duplik ini ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 19 Juni 2024 dan menolak dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya ;----
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya ;-----
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) repliknya dalam rekonvensi, terkait kewajiban suami terhadap bekas istri berdasarkan Pasal 149 KHI, akan Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :-----
 - 4.1. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak rasional *adalah alasan semata dan terkesan mengada-ada agar terhindar dari Nafkah Iddah*, selain itu menurut pendapat Marwan Rajabima dalam bukunya “Konsep Nusyuz

Hal 23 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



dihubungkan dengan Hak-Hak istri Pasca Perceraian (2023:1)” disebutkan hampir 99 % para pihak yang dalam hal ini para suami (pemohon) dalam repliknya (tanggapan atas jawaban istri perihal gugatan nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut’ah (MAIDMU)) adalah menolak dengan alasan tidak sanggup dan tidak rasional sehingga terhindar atas kewajiban pemberian nafkah, nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut’ah (MAIDMU) tersebut ;-----

4.2. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak rasional dan cenderung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya adalah *tidak benar*, faktanya, apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 149 KHI dan disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan dari :-----

- ☐ Dosen Tetap STIE Yasa Anggana Garut ;-----
- ☐ Bendahara Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana Garut ;-----
- ☐ Bekerja di Perusahaan yang berdomisili di Jakarta milik Saudaranya ;-----

Sehingga apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah masih dalam batas kewajaran, mengingat *kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak selama hidup bersama membina bahtera rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon adalah tidak kurang dari Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;* Selain itu terkait kemampuan dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2, yang menyatakan sebagai berikut :-----
Penentuan Besaran Mut’ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran

Hal 24 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :-----

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.” ;-----

- 4.3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tegas menyatakan tetap pada dalil Gugatan Rekonvensinya yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang mut’ah sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), yang mana hal tersebut setara dengan 1 (satu) tahun uang nafkah ;-----
Lebih jauhnya lagi, terkait pemberian uang mut’ah menurut pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, menerangkan sebagai berikut :-----

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah.” ;-----

Oleh karenanya permohonan uang mut’ah sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang setara dengan 1 (satu) tahun uang nafkah adalah *tidak berlebihan dan telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi ;----*

- 4.4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tegas menyatakan tetap pada dalil Gugatan Rekonvensinya yang menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yang besarnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka total nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diminta oleh

Hal 25 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah), *mengingat kebutuhan dasar hidup Peggugat Rekonvensi sehari-hari adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ;-----* Lebih jauhnya lagi, iddah tidak hanya berbicara terkait biaya (nafkah) sehari-hari saja akan tetapi ada kewajiban mantan suami memberikan *maskan* (tempat tinggal) dan *Kiswah* (pakaian) yang layak kepada mantan istri selama iddah, oleh karena itu mengingat selama pernikahan kedua Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah berupa *maskan* dan *kiswah* kepada Peggugat Rekonvensi, maka *tidak berlebihan dan memenuhi rasa keadilan apabila Peggugat Rekonvensi meminta biaya Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----*

5. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) repliknya dalam rekonvensi mengenai pemeliharaan atas anak sebagaimana Pasal 105 KHI, akan Peggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :-----

- 5.1. Mengingat telah ada kesepakatan bersama terkait anak-anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu, yang menyatakan *hak pemeliharaan atas anak jatuh kepada ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*. dimana hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diatur dalam KHI Pasal 105. Oleh karenanya Peggugat Rekonvensi mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menuangkan kesepakatan tersebut kedalam putusan nanti terkait biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) seperti : biaya makan dan biaya pemenuhan gizi (susu, vitamin, dll) agar ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah) per-anak diluar uang jajan dan keinginan yang

Hal 26 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



biasa dipenuhi, *sehingga amarnya berbunyi biaya untuk pemeliharaan anak (Hadhanah) atas nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai mencapai umur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan, nominal tersebut meningkat 15% (lima belas persen) setiap tahunnya ;-----*

- 5.2. Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi terkait permohonan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) yang meningkat setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan adalah telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 terkait Rumusan Hukum Kamar Agama – 1, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Kenaikan 10 % – 20 % Nafkah Anak Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.” ; - -

- 5.3. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan permohonan untuk pemeliharaan anak (Hadhanah) atas nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai mencapai umur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan, nominal tersebut meningkat 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, *secara tidak langsung dalil demikian menunjukan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi ;-----*

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) repliknya dalam rekonvensi yang menyatakan penolakan terhadap nafkah lampau (*madhilyah*), akan Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut ;-----

- 6.1. Bahwa jelas terkait nafkah lampau (*madhilyah*) diatur dalam Perundang-Undangan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan pula pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Hal 27 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Angka 1, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya *nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atau suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu ;-----

- 6.2. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi *tegaskan kembali*, sebelum menikah kembali dengan Penggugat Rekonvensi pada agustus 2022 berjanji akan memberikan nafkah sepenuhnya dengan syarat Penggugat Rekonvensi berhenti sebagai tenaga Honorer dilingkungan Pemerintahan Daerah (PEMDA) xxxxxxxxxx xxxxx untuk fokus mengurus anak-anak, akan tetapi semenjak Tergugat Rekonvensi kembali menikah dengan Penggugat Rekonvensi atau sejak agustus 2022 seluruh keuangan dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya diberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, padahal kebutuhan rumah tangga tidak kurang dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;-----
Lebih jauhnya lagi, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari tersebut Penggugat Rekonvensi membuka usaha bisnis dirumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memberikan nafkah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya adalah telah cukup dikualifikasikan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi. Dan kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Hal 28 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :-----

- ☐ nafkah lampau tahun 2022 (September s/d Desember) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- ☐ nafkah lampau tahun 2023 (Januari s/d Desember) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- ☐ nafkah lampau tahun 2024 (Januari s/d Juni) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-----

7. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi *tegaskan kembali*, bahwa Tergugat Rekonvensi sangat mampu membayar mut'ah, iddah, madliyah serta nafkah anak yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari Dosen Tetap STIE Yasa Anggana Garut, Bendahara Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana Garut dan Bekerja di Perusahaan yang berdomisili di Jakarta milik Saudaranya. Selain itu sebagai bahan pertimbangan YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terkait *kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak selama hidup bersama membina bahtera rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon adalah tidak kurang dari Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;*
8. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi *tegaskan kembali*, Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 132a ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat kembali ;-----
9. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana di sebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1 Tentang Hukum Keluarga huruf (b) disebutkan sebagai berikut :-----

Hal 29 dari 47 halaman

Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan ;-----

Maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :-----

- ☐ **Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----**
 1. **Nafkah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----**
 2. **Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----**
 3. **Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----**
 - ☐ **Nafkah *mut'ah* totalnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;-----**
 - ☐ **Biaya hidup terhutang (nafkah *madhiyah*) terhitung sejak Agustus 2022 s/d saat ini adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----**
 - 1) **nafkah lampau tahun 2022 (September s/d Desember) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----**
 - 2) **nafkah lampau tahun 2023 (Januari s/d Desember) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----**
 - 3) **nafkah lampau tahun 2024 (Januari s/d Juni) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----**
- secara tunai dan sekaligus yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai ;-----**

Hal 30 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Replik dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan ini menyampaikan :-----

“TETAP PADA PENDIRIAN TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DALAM JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSI TANGGAL 19 JUNI 2024”

Oleh karenanya adalah beralasan dan berdasarkan hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini, untuk kiranya berkenan memutuskan :-----

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan pemeliharaan terhadap anak (Hadhanah) atas nama nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu berada dalam pengurusan Penggugat Rekonvensi ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :-----
 - Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) Nafkah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Hal 31 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Maskan** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- 3) **Kiswah** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- **Nafkah *mut'ah*** totalnya sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;-----
- **Biaya hidup terhutang (nafkah *madhiyah*)** terhitung sejak Agustus 2022 s/d saat ini adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) **nafkah lampau tahun 2022 (September s/d Desember)** adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - 2) **nafkah lampau tahun 2023 (Januari s/d Desember)** adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
 - 3) **nafkah lampau tahun 2024 (Januari s/d Juni)** adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

secara tunai dan sekaligus yang dibayarkan sebelum Tergugat

Rekonvensi mengambil akta cerai ;-----

4. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) berupa : biaya makan dan biaya pemenuhan gizi (susu, vitamin, dll) atas nama nama Fabian Pradana Wibawa Santanu dan Barra Sinatria Santanu** adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar uang jajan, keinginan yang biasa dipenuhi, biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut berumur 21 tahun, nominal tersebut meningkat 15% (lima belas persen) setiap tahunnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Equo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan Duplik Dalam Rekonvensi ;---

Hal 32 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam konpensi dan juga bantahan dalam rekonsensi Pemohon telah menyampaikan bukti surat/tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/59/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda (P/TR.1) ;-----
2. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji/Honor bulan Januari sampai Juni 2024, atas nama H. GILANG RAHADIAN SANTANU, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE "YASA ANGGANA" GARUT, diberi tanda (P/TR.2) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan bernama :-----

1. HARI MULIA bin ASEP TISNA, dibawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut :-----
 - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah staf Yayasan Pemohon bekerja, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2022 ;-----
 - Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan April tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Saksi mengetahui bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh terhadap taat dan tidak patuh kepada Pemohon ;-----
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon ;-----
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx pada STIE YASA ANGGANA, dan juga sebagai pengurus Yasaysan YASA ANGGANA ;-----
 - Saksi mengetahuui bahwa penghasilan Pemohon sebagai xxxxx sekitar

Hal 33 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ditambah sebagai pengurus yayasan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi ;-----

2. ADITYA bin OMAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai asisten/pembantu Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan April tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon berupa cecok mulut, dan sesekali terdengar Pemohon dan Termohon saling melontarkan kata-kata kasar ;-----
- Saksi mengetahui bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh terhadap taat dan tidak patuh dan tidak pernah melayani kepada Pemohon, dan juga karena masalah tempat tinggal ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx honorer pada STIE YASA ANGGANA, dan juga sebagai bendahara Yasaysan YASA ANGGANA ;-----
- Saksi mengetahui bahwa penghasilan Pemohon sebagai xxxxx sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ;-----
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup

Hal 34 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menganggap cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak menyampaikan bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan sekaligus dalil gugatannya dalam rekonsensi, Termohon telah menyampaikan bukti tertulis/bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/59/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda (T/PR.1) ;-----
2. Fotokopi print out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tentang Biodata Dosen atas nama GILANG RAHADIAN SANTANU, diberi tanda (T/PR.2);
3. Fotokopi print out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana, diberi tanda (T/PR.3) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/bukti surat Termohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. **TAUFIK KAMIL ABDUSSALAM bin H. ALI ROHMAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon yang kedua kalinya pada bulan Agustus 2022 ;-----
 - Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kidul, xxxxxxxxxx xxxxx;- -
 - Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi bulan April tahun 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Hal 35 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Pemohon pelit kepada Termohon ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai beberapa sumber-sumber pebnghasilan yaitu dari proyek proyek di Jakarta katanya sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan ;-----
- Saksi mengetahui bahwa kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan ;-----
- Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sebagai xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon bekerja di Pemda sebagai pegawai honor akan tetapi setelah menikah Termohon berhenti karena diminta Pemohon dan berjanji akan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon masih memberi uang kepada Termohon untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari tapi dijatah ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Termohon mempunyai pekerjaan sampingan berupa produk kesehatan dengan keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah setiap bulan ;-----
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai ;-----

2. SITI MARYAM binti DUDUNG, dibawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021, mereka suami isteri menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 2

Hal 36 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



(dua) orang anak ;-----

- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kidul, xxxxxxxx xxxxx;--
- Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi bulan April tahun 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon memberi untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari untuk belanja ;-----
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Termohon tersebut baik Pemohon ataupun Termohon tidak menyampaikan bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaiakannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon segera putusan, dan juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon segera putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk

Hal 37 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dihadapan Mediator Drs. H. NURUL 'AEN, M.Si., gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi menyepakati kedua anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun dirawat oleh Termohon sebagai ibunya, sedangkan nafkan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebagai bapak kandungnya setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Garut dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak **sekitar bulan April tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, yang pada puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan

Hal 38 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian alasan dan dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, disamping itu juga Termohon menyampaikan tuntutan balik berupa gugatan mut'ah, gugatan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, dan gugatan hak pemeliharaan anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, gugatan nafkah pemeliharaan anak, dan gugatan nafkah madliyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping mengenai pokok perkara juga menuntut gugat balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam konpensi dan rekompensi ;-----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menyampaikan bantahan tentang tempat tinggal Termohon di **Komplek Darul Muttaqin RT. 005 RW. 009 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx**, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Garut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana bukti (P/TR.1) dan (T/PR.1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya **perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, yang pada puncaknya keretakan hubungan rumah tangga**

Hal 39 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, serta sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon bernama HARI MULIA bin ASEP TISNA dan ADITYA bin OMAN serta saksi Termohon bernama TAUFIK KAMIL ABDUSSALAM bin H. ALI ROHMAN dan SITI MARYAM binti DUDUNG, yang mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar walaupun penyebab pertengkaran antara masing-masing saksi tersebut berbeda, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut saksi-saksi Pemohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sedangkan menurut saksi-saksi Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon pelit dan tidak terbuka dalam masalah ekonomi terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bernama HARI MULIA bin ASEP TISNA dan ADITYA bin OMAN serta saksi Termohon bernama TAUFIK KAMIL ABDUSSALAM bin H. ALI ROHMAN dan SITI MARYAM binti DUDUNG, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan

Hal 40 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi karena perselisihannya sudah cukup memuncak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kedua raj'i kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa besarnya jumlah mut'ah tersebut pemohon telah memberi kesanggupan dengan memberi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi Majelis Hakim memandang kurang memadai dengan pengabdian Termohon sejak menikah pada tanggal 27 Agustus 2022 yang pada waktu itu menikah dengan maskawin berupa perhiasan mas seberat 10 (sepuluh) gram dan juga disesuaikan dengan penghasilan Pemohon

Hal 41 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti (P/TR.2) berupa struk gaji Pemohon sebagai seorang xxxxx swasta dan pengurus Yayasan pada Yayasan Anggana Garut, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan cukup Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah yang akan disebutkan pada bagian diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut Pemohon telah memberikan kesanggupan dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah cukup memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sesuai kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagaimana bukti (P/TR.2) berupa struk gaji Pemohon sebagai seorang xxxxx swasta dan pengurus Yayasan pada Yayasan Anggana Garut, dan sesuai dengan kebutuhan dasar Termohon sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan di hadapan Mediator, mengenai hak asuh anak diberikan kepada Termohon sebagai ibunya, maka Majelis hakim mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, oleh karenanya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, dibawah pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri ;-----

Hal 42 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai seorang ayah dari anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak tersebut sesuai dengan kesepakatan pada waktu Mediasi antara Pemohon dengan Termohon di hadapan Mediator Drs. H. Nurul 'Aen, M.Si., dan sesuai kemampuan Pemohon yang telah dipertimbangkan diatas, sebagaimana bukti (P/TR.2) berupa struk gaji Pemohon sebagai seorang xxxxx swasta dan pengurus Yayasan pada Yayasan Anggana Garut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, sejumlah akan disebutkan pada bagian diktum putusan ini sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat berdiri sendiri berumur 21 tahun ;-----

Menimbang, bahwa secara nyata anak tersebut sekarang masih berisua belum mumayyiz, dan tidak ada alasan untuk mengambil alih pengasuhan oleh ibunya, oleh karenanya pengasuhan anak tersebut berada dan dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibunya, maka uang pemeliharaan anak tersebut disampaikan oleh Pemohon melalui Termohon selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan laju inflasi terhadap mata uang oleh karenanya perlu menambah nilai uang pemeliharaan anak itu sebanyak

Hal 43 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;-----

Menimbang, bahwa Termohon, AYUS SA'DIYAH binti ALI ROHMAN dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon GILANG RAHADIAN SANTANU bin SLAMET THANOE dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi, maka secara *mutatis mutandis* harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang masuk dalam rekonvensi disini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mut'ah, gugatan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, gugatan hak asuh anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, dan gugatan nafkah madliyah kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah Penggugat principal memberikan delegasi secara khusus dengan menyebutkan gugatan-gugatan tersebut kepada penerima kuasa atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Mei 2024 Pemberi Kuasa AYUS SA'DIYAH binti ALI ROHMAN tidak menyebutkan Gugatan Rekonvensi apa saja yang didelegasikan kepada Penerima Kuasa JAJANG HERAWAN, S.H., M.H., dan FAJAR SHIDDIEQ,

Hal 44 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., CPL., CPM. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap tidak jelas surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, oleh karenanya Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penerima Kuasa pada tanggal 19 Juni 2024 dalam perkara Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt. harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ; - -

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat/tertulis berupa (T/PR.2), (T/PR.3), berupa dokumen elektronik, karena Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak mendatangkan saksi ahli, maka alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak ada relevansinya dengan substansi perkara ini, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (GILANG RAHADIAN SANTANU bin SLAMET THANOE) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (AYUS SA'DIYAH binti ALI ROHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Garut ;-----

Hal 45 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon (AYUS SA'DIYAH binti ALI ROHMAN) sebagai pemegang hak asuh anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
 - c. Nafkah anak bernama FEBIAN PRADANA WIBAWA SANTANU berumur 15 tahun dan anak bernama BARRA SINATRIA SANTANU berumur 10 tahun, setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan biaya perawatan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahun, yang dibayarkan setiap tanggal 5 pada setiap bulan berjalan ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Rekonsensi Penggugat seluruhnya (*niet on vankelijke verklark*) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut oleh kami Dr. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy. dan Drs. CANDRA TRISWANGGA masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut, dengan

Hal 46 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt. tanggal 06 Mei 2024, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh NUNU KARSA NUGRAHA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, dengan Penunjukkan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt. tanggal 01 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada alamat e-mailnya masing-masing.-----

HAKIM KETUA,

Dr. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. SUPYAN MAULANI, M.Sy.

Drs. CANDRA TRISWANGGA

PANITERA PENGGANTI,

NUNU KARSA NUGRAHA, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/Atk	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-

Hal 47 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 169.000,-

Hal 48 dari 47 halaman
Pts. No. 2026/Pdt.G/2024/PA.Grt.